


SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



**RISALAH
RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN PONOROGO
MASA SIDANG I
TAHUN SIDANG 2025 – 2026**

Rabu, 12 November 2025

ACARA :

- 1. JAWABAN BUPATI PONOROGO ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONOROGO KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH SARI GUNUNG;**
- 2. PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONOROGO KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH SARI GUNUNG.**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PONOROGO DENGAN ACARA :

- 1. JAWABAN BUPATI PONOROGO ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONOROGO KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH SARI GUNUNG;**
 - 2. PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONOROGO KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH SARI GUNUNG.**
-

H a r i	:	Rabu
Tanggal	:	12 November 2025
Waktu	:	Pukul 09.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab. Ponorogo
Jenis Rapat	:	Rapat Paripurna
Sifat rapat	:	Terbuka untuk umum
Acara	:	Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara: <ol style="list-style-type: none">1. Jawaban Bupati Ponorogo Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Ponorogo Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Kepada Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung;2. Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Ponorogo Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Kepada Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung.
Pimpinan rapat	:	Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si. (Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo)
Sekretaris	:	Drs. Joko Waskito, M.Si (Sekretaris DPRD Kab. Ponorogo)

Jumlah Anggota DPRD :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : 8 Orang;
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN : 10 Orang;
3. Fraksi Partai NasDem : 7 Orang;
4. Fraksi Partai GERINDRA : 6 Orang;
5. Fraksi Partai Demokrat : 5 Orang;

6. Fraksi Partai Golongan Karya	: 5 Orang;
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	: 4 Orang;
Jumlah	: 45 Orang.

Jumlah Anggota DPRD yang hadir :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 6 Orang;
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN	: 8 Orang;
3. Fraksi Partai NasDem	: 2 Orang;
4. Fraksi Partai GERINDRA	: 4 Orang;
5. Fraksi Partai Demokrat	: 5 Orang;
6. Fraksi Partai Golongan Karya	: 4 Orang;
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	: 4 Orang;
Jumlah	: 33 Orang

Yaitu :

1. Suhari, S.H
2. Tri Suryati, A.Md.
3. Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si.
4. Sasmoyo Yudhi Hantarno, S.Sos.
5. Mahfut Arifin, S.Sos.
6. Mujiatin
7. Evi Dwitasari, S.Sos.
8. Relelyanda Solekha Wijayanti, S.IP
9. Siswandi
10. Teguh Pujiyanto
11. Sunyoto, S.Pd.
12. Riyanto, S.IP.
13. H. Wahyudi Purnomo, M.Si.
14. Puryono, S.Ag., M.Pd.I.
15. Pamuji, S.Pd.
16. Isnani, S.Pd.
17. Reyfal Bayu Adji Prambodho, S.IP
18. Eka Rekno Setyani, S.H.
19. Anik Suharto, S.Sos.
20. Drs. Mulyono
21. Agus Suwito
22. Elvis Wibisono
23. Binti Rahmawati, S.Pd.
24. Widodo, S.H.

25. Yuliana
26. Moh. Komarudin, S.Ag., M.Si.
27. Ayatulloh Ali Syari'ati, S.H.
28. Eko Priyo Utomo, S.T., M.E.
29. Muryanto, S.IP.
30. Christine Hery Purnawaty, S.E.
31. Abu Kohar
32. Ribut Riyanto, S.H.
33. Udin Irchamna

Jumlah Anggota DPRD yang tidak hadir :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 2 Orang;
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN	: 2 Orang;
3. Fraksi Partai NasDem	: 5 Orang;
4. Fraksi Partai GERINDRA	: 2 Orang;
5. Fraksi Partai Demokrat	: - Orang;
6. Fraksi Partai Golongan Karya	: 1 Orang;
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	: - Orang;
Jumlah	: 12 Orang

Yaitu :

1. Fikso Rubianto
2. Mashudi
3. H. Agung Priyanto, S.E., M.M.
4. dr. Burhanudin
5. Mukridon Romdloni, S.T.
6. Sukirno
7. Agus Subiyantoro
8. Agus Mustofa Latief H.
9. Sunarto, S.Pd.
10. Ghufon Ridlo'i
11. Imam Mustofa
12. Kateni, S.H.

Eksekutif yang hadir :

1. Hj. Lisdyarita, S.H. : Plt. Bupati Kabupaten Ponorogo;
2. Dewi W.H. : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo;

3. Seni : Staf Ahli Bupati Ponorogo Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia Kabupaten Ponorogo;
4. Lilik : Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan Dan Pembangunan Kabupaten Ponorogo;.
5. Lanjar J. : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo;
6. Agus Sugianto : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo;
7. Suko Widodo : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ponorogo;
8. Nenny H. : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo;
9. Bambang Windu : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo;
10. Tri Susilo : Inspektorat Kabupaten Ponorogo;
11. Farida : Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo;
12. Judha : Dinas Kebudayaan. Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo;
13. Anik S. : Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo;
14. Budiono : RSUD dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo
15. Enggar Tri : RSUD Bantarangin Kabupaten Ponorogo;
16. Arief : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo;
17. Henry : Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo;
18. Anik : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Ponorogo;
19. Etik M. : Dinas Penanaman Modan Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo;
20. Toto Basuki : Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo;
21. Sunaryo : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo;
22. Sapto : Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Ponorogo;
23. Budi Jatmoko : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo;
24. Eko Bagus P : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo;
25. Ervinna N. : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo;

- | | |
|---------------------|--|
| 26. Hernani | : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo; |
| 27. Rima | : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo; |
| 28. Citra | : Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo; |
| 29. Chrisna R. | : Bagian Administrasi Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo; |
| 30. Leila | : Kecamatan Ponorogo; |
| 31. Sri Rahayu S. | : Kecamatan Babadan; |
| 32. Nurdi | : Kecamatan Kauman; |
| 33. Sugeng Pranoko | : Kecamatan Sampung; |
| 34. Kusnudin | : Kecamatan Sukorejo; |
| 35. Tito W. | : Kecamatan Badegan; |
| 36. Yudi | : Kecamatan Siman; |
| 37. Luki E. | : Kecamatan Jenangan; |
| 38. Bambang U. | : Kecamatan Ngebel; |
| 39. Agus Hermansyah | : Kecamatan Sooko; |
| 40. Tukimun | : Kecamatan Jetis; |
| 41. Dwi Widawati | : Kecamatan Balong; |
| 42. Sudarsono | : Kecamatan Pulung; |
| 43. Bobby | : Kecamatan Sambit; |
| 44. Sugeng | : Kecamatan Mlarak; |
| 45. Suratman | : Kecamatan Ngrayun; |
| 46. Taryono | : Kecamatan Ngrayun; |
| 47. Lilis S. | : Kecamatan Bungkal; |
| 48. Hari Y. | : Kecamatan Jambon. |

PEMBAWA ACARA :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Selamat siang, salam Sejahtera bagi kita semua

Yang terhormat Plt. Bupati Ponorogo Ibu Hj. Lisdyarita, S.H.;

Yang Kami hormati Pimpinan DPRD Kabupaten Ponorogo, Anggota DPRD Ponorogo;

Yang Kami hormati pula Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo;

Serta hadirin undangan yang berbahagia

Sebelum Rapat Paripurna DPRD pada hari ini dibuka, marilah bersama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, untuk itu hadirin dimohon berdiri.....

.....**MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA TIGA STANZA**.....

(Selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya)

3. Fraksi Partai Nasdem : Jumlah 7 orang
 Hadir 2 orang
 Tidak Hadir 5 orang, dengan keterangan sbb :
1. Mukridon Romdloni, S.T. IJIN
 2. Sukirno IJIN
 3. Agus Subiyantoro IJIN
 4. Agus Mustofa Latief H. IJIN
 5. Sunarto, S.Pd. IJIN
4. Fraksi Partai GERINDRA : Jumlah 6 orang
 Hadir 4 orang
 Tidak hadir 2 orang, dengan keterangan sbb :
1. Gufron Ridlo'i TK
 2. Imam Mustofa IJIN
5. Fraksi Partai Demokrat : Jumlah 5 orang
 Hadir 5 orang
 Tidak hadir - orang, dengan keterangan sbb :
 LENGKAP
6. Fraksi Partai Golongan Karya : Jumlah 5 orang
 Hadir 3 orang
 Tidak hadir 2 orang, dengan keterangan sbb :
1. Eko Priyo Utomo, S.T., M.E. IJIN
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera : Jumlah 4 orang
 Hadir 3 orang
 Tidak hadir 1 orang, dengan keterangan sbb :
 LENGKAP

Pembacaan selesai

PEMBAWA ACARA

Hadirin yang kami hormati, berikut pembacaan Doa yang akan dibawakan oleh saudara Ridho Wari Pribandhono, kepada yang bertugas disilahkan

.....Pembacaan Doa.....

(Doa dibawakan oleh Saudara Saudara Ridho Wari Pribandhono)

PEMBAWA ACARA :

Hadirin yang kami hormati, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara :

- 1. JAWABAN BUPATI PONOROGO ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONOROGO KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH SARI GUNUNG;**
- 2. PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONOROGO KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH SARI GUNUNG.**

Hari Rabu tanggal 12 November 2025 dimulai. Pimpinan Rapat membuka Rapat Paripurna, Yang Terhormat Bapak Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si. disilahkan.....

PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Sdri. Plt Bupati Ponorogo beserta Jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo

Yang Saya Hormati Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo;

Yang Kami Hormati Hadirin serta Undangan yang berbahagia.

Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita sekalian dapat bersama-sama menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat, tanpa kurang suatu apa pun.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, suri teladan umat sepanjang masa, yang syafaatnya sangat kita harapkan kelak di Yaumul Qiyamah. Aamiin yaa Rabbal 'Aalamiin...

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati, bahwa berdasarkan;

1. Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
2. Pasal 411 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menegaskan bahwa penyertaan modal, termasuk yang berasal dari Barang Milik Daerah, harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah;
3. Surat Bupati Ponorogo Nomor **100.3.1.1/KRP/2756/405.01.3/2025** tanggal 03 Oktober 2025 perihal Usul Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung

Berpedoman pada hal tersebut serta sesuai dengan Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Ponorogo maka agenda rapat paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada hari ini adalah sebagai berikut;

1. **JAWABAN BUPATI PONOROGO ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RAPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH SARI GUNUNG;**
2. **PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RAPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH SARI GUNUNG.**

Bahwa sesuai dengan Daftar Hadir yang telah dibacakan oleh Sekretariat DPRD dan berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Ponorogo Pasal 138 dan Pasal 139 ayat 1 (satu) huruf (c), maka rapat telah memenuhi *kuorum*.

Oleh karena itu marilah Rapat Paripurna pada hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan **BASMALLAH...**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.

XXX (KETUK PALU 3 X) rapat dibuka pada pukul 11.53 WIB

Dengan demikian, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati,

Sebelum kita memasuki agenda inti, perlu saya sampaikan bahwa telah diterima surat dari Fraksi Partai Nasional Demokrat **Nomor 002/F-PND/DPRD/PO/X/2025** tanggal 30 Oktober 2025, perihal *Permohonan Susulan Perubahan Anggota Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Ponorogo Masa Keanggotaan Tahun 2024–2029*.

Berdasarkan surat tersebut, serta berpedoman pada Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Ponorogo, khususnya Pasal 92 yang mengatur tentang Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) , maka pada kesempatan ini saya mengumumkan adanya perubahan susunan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Ponorogo dari Fraksi Partai NasDem sebagai berikut:

Pertama, Saudara Isnani, S.Pd, yang semula menjabat sebagai Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dinyatakan tidak lagi menjabat dalam keanggotaan Bapemperda.

Kedua, Saudara Mukridon Romdloni ST., ditetapkan sebagai Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Selanjutnya dari permohonan Fraksi Partai NasDem tersebut, ditindaklanjuti dengan Keputusan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor: **100.3.3/ARH/04/KEP.DPRD/2025** Tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor: **100.3.3/ARH/13/KEP.DPRD/2024** Tentang Pembentukan Bapemperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo Masa Jabatan 2024-2029.

Demikian pengumuman perubahan susunan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Ponorogo dari Fraksi Partai NasDem ini saya sampaikan, untuk diketahui dan menjadi bagian dari administrasi kelembagaan DPRD Kabupaten Ponorogo.

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati,

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, pada rapat paripurna sebelumnya, seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Ponorogo telah menyampaikan pandangan umum yang berisi apresiasi, tanggapan, serta catatan strategis terhadap substansi Raperda dimaksud.

Pandangan-pandangan tersebut tidak hanya mencerminkan perhatian dan keseriusan fraksi-fraksi terhadap upaya penguatan tata kelola BUMD di daerah, tetapi juga merupakan bentuk komitmen DPRD dalam memastikan setiap kebijakan daerah memiliki dasar hukum yang kuat, manfaat ekonomi yang jelas, serta berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Ponorogo.

Berbagai masukan, saran, dan pertanyaan yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi merupakan bagian penting dari mekanisme *check and balance* antara lembaga legislatif dan eksekutif, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghadirkan kebijakan daerah yang lebih berkualitas, transparan, dan akuntabel.

Melalui Rapat Paripurna hari ini kita berharap jawaban yang akan disampaikan oleh Bupati Ponorogo dapat memberikan kejelasan, memperkuat pemahaman bersama, dan menjawab secara substantif berbagai isu yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD.

Dengan demikian, pembahasan terhadap Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung dapat berlanjut secara lebih komprehensif, terarah, dan produktif.

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati,

Untuk itu, marilah kita bersama-sama menyimak dengan seksama Jawaban dan Penjelasan Bupati Ponorogo yang akan memberikan tanggapan resmi terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Ponorogo atas Raperda yang dimaksud.

Kepada yang terhormat Plt. Bupati Ponorogo, Ibu Hj. Lisdyarita, S.H., kami persilakan untuk menyampaikan sambutan dan penjelasannya.

(SETELAH Plt. BUPATI SELESAI MENYAMPAIKAN)

(Lampiran I)

Disampaikan terima kepada Plt. Bupati Ponorogo, **Ibu Hj. Lisdyarita, S.H.**, yang telah memberikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Ponorogo. Semoga penjelasan yang telah disampaikan dapat memperkaya pemahaman bersama, menjadi landasan bagi proses pembahasan Raperda pada tahap berikutnya.

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati,

Setelah kita bersama-sama menyimak dengan seksama Jawaban Bupati Ponorogo atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, perlu kami sampaikan beberapa hal terkait dengan kelanjutan proses pembahasan Raperda dimaksud.

Sebagaimana kita pahami bersama, agar proses pembahasan terhadap Raperda ini dapat dilaksanakan secara lebih cermat, terarah, dan mendalam, maka diperlukan suatu mekanisme pembahasan yang lebih fokus, sistematis, dan berbasis pada isu-isu strategis yang terkandung di dalam Raperda tersebut.

Hal ini menjadi penting mengingat bahwa Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan administratif, tetapi juga menyangkut tanggung jawab keuangan daerah, tata kelola Badan Usaha Milik Daerah, serta arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Dalam rangka menjamin terlaksananya pembahasan yang efektif, terstruktur, dan berkualitas, serta sesuai dengan Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD, khususnya Pasal 105 dan Pasal 106, maka pembahasan Raperda ini perlu dilaksanakan melalui Panitia Khusus (Pansus) yang akan bekerja secara intensif, mendalam, dan terkoordinasi.

Namun sebelumnya perlu saya tanyakan kepada teman-teman masing-masing Fraksi, apakah akan kita bentuk Pansus dalam membahas Raperda ini?

Untuk itu, kami mulai dari:

1. **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa**, dipersilahkan; menyampaikan usulannya;

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA:

Terimakasih Pimpinan. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memandang perlu Raperda Sari Gunung ini ditindaklanjuti di dalam Pansus.

(SETELAH FRAKSI SELESAI MENYAMPAIKAN)

Terimakasih disampaikan kepada Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa

2. **Fraksi PDI Perjuangan maPAN**, dipersilahkan;

FRAKSI PDI Perjuangan maPAN:

Terimakasih Ketua. Fraksi PDIP maPAN menganggap perlu untuk ditindaklanjuti dalam pansus.

(SETELAH FRAKSI SELESAI MENYAMPAIKAN)

Terimakasih disampaikan kepada Ketua Fraksi PDI Perjuangan maPAN

3. **Fraksi Partai NasDem**, dipersilahkan;

FRAKSI Partai Nasdem:

Terimakasih Pimpinan. Dari Fraksi Nasdem memandang tidak perlu diadakan Pansus mengingat kondisi fiskal keuangan Kabupaten Ponorogo masih sangat minim. Terimakasih waktunya.

(SETELAH FRAKSI SELESAI MENYAMPAIKAN)

Terimakasih, berikutnya Fraksi Partai Gerindra

4. **Fraksi Partai Gerindra**, dipersilahkan;

FRAKSI Partai Gerindra:

Terimakasih Pimpinan, Fraksi Partai Gerindra tidak perlu Pansus mengingat kondisi keuangan APBD Kabupaten Ponorogo menyayangkan.

(SETELAH FRAKSI SELESAI MENYAMPAIKAN)

Kelima Fraksi Partai Demokrat. Terimakasih dari Gerindra. Berikutnya

5. **Fraksi Partai Demokrat**, dipersilahkan;

FRAKSI Partai Demokrat:

Terimakasih Pimpinan, dari Fraksi Partai Demokrat, saya kira pembahasan dari penyertaan modal ini perlu kita tunda karena fiskal kita yang sangat terbatas. Jadi Fraksi Partai Demokrat tidak memerlukan Pansus tapi penundaan pembahasan. Mungkin itu pak Ketua, Terimakasih

(SETELAH FRAKSI SELESAI MENYAMPAIKAN)

Terimakasih Pak Widodo. Selanjutnya kami persilahkan dari Fraksi Partai Golkar:

6. **Fraksi Partai Golkar**, dipersilahkan;

FRAKSI Partai Golkar:

Terimakasih, Fraksi Partai Golkar memandang perlu bahwa Raperda ini perlu dibahas di tingkat Pansus dengan catatan jadwal yang sudah dimufakati di dalam Banmus untuk diatur ulang. Sehingga ada alokasi waktu yang cukup untuk membahas Pansus Raperda ini. terimakasih

(SETELAH FRAKSI SELESAI MENYAMPAIKAN)

Terimakasih Pak Eko. Terakhir kepada Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera. Silahkan:

7. **Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera**, dipersilahkan;

FRAKSI Pembangunan Keadilan Sejahtera:

Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera memandang Perda terkait Penyertaan modal ini dibahas lebih detail lagi di dalam Pansus.

(SETELAH FRAKSI SELESAI MENYAMPAIKAN)

Terimakasih Bu Ketua Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera atas pendapatnya.

Perlu kami pertegas bahwa apa yang disampaikan dalam jawaban Eksekutif oleh Plt. Bupati tadi bawasannya Raperda ini belum bias untuk penggunaan anggaran untuk 2026. Makanya prosesnya masih panjang, bukan berarti ini ditetapkan baru atau langsung penganggaran tapi ini adalah sebuah omah-omahan untuk penyertaan. Misalkan belum siap tahun ini dan bisa dipastikan hari ini kita tetapkan pun pansus selesai masih dalam tahapan fasilitasi ke Gubernur. Tentunya sudah selesai di tingkatan pembahasan APBD. Bapak Ibu yang kami hormati, meskipun beberapa pendapat berbeda dan banyak yang berharap ada Pansus. Saya punya pikiran bahwa kita konsentrasi penuh kepada pembahasan APBD 2026. Kemudian penjadwalan ini setelah pembahasan APBD dijadwalkan lagi oleh Badan Musyawarah. Tentunya tetap Pansus dan ini dipastikan tidak memungkinkan selesai di tahun 2026. Kira-kira ini sebagai kekhawatiran dari teman-teman dan ketika penyertaan modal nanti juga akan kita bahas, misalkan di tahun 2027 kemampuannya bagaimana, mampu apa nggak dan seterusnya. Kira-kira begitu sebagai bahan pertimbangan. Untuk itu misalkan meskipun ini banyak yang menyatakan untuk Pansus, kita tawarkan Pansus tapi dijadwalkan kita konsentrasi pembahasan APBD. Dijadwalkan setelah APBD selesai. Bagaimana?.

ANGGOTA DPRD KABUPATEN PONOROGO:

Setuju...

PIMPINAN RAPAT :

X (Ketuk palu 1 X)

Baik terimakasih, sebagai jalan bersama-sama memang ini perlu sebuah regulasi tapi dipastikan di dalam pembahasan APBD 2026 nanti belum bias menjadi Perda. Artinya belum menjadi pikiran untuk penyertaan modal ini. Kira-kira itu sebagai penegasan, jadi menyempang demikian tentunya tetap Bapak Ibu mengirimkan nama-nama Anggota Pansus yang nanti kita jadwalkan di pembahasan atau di bulan berikutnya, bagaimana?. Kami persilahkan masing-masing untuk mengirimkan sesuai dengan kebiasaan dan nanti kita jadwalkan rapat Pansusnya di Banmus bulan depan setelah selesai pembahasan APBD.

Waktu kami *skors* barang 2-3 menit...

X (KETUK PALU 1 X)

Sdr. Widodo, S.H. (Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo):

Pak ketua, Sebelum rapat dicabut kami hanya ingin memberikan pendapat. Di Banmus kemarin itu sebelum nota, itu kan tidak ada jadwal antara Banggar dan TAPD. Langsung ke, dari komisi rapat dengan TAPD, eh dengan OPD. Saya berharap untuk penjadwalan itu dijadwalkan sebelum ke nota itu ada rapat banggar dengan TAPD. Mungkin itu Pak Dwi, Terimakasih.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Banggar dengan TAPD itu sudah kita laksanakan pada awal November dan kemarin rapat Banmus sudah disampaikan rangkaian kegiatan mulai besok ini di internal mau menyiapkan RKA. Sehingga kalo kita akan memasukkan jadwal lagi, ini OPD ini hari ini mulai Menyusun RKA sesuai dengan apa.. perubahan anggaran yang menjadi pemotongan itu. Sehingga kita hanya, apa, mengatur jadwal yang pembahasan ini yang kita tunda. Karena yang di awal bulan ini sudah Banggar dengan TAPD sudah. Saya piker begitu nanti kita lebih lanjut kan ada tahapan yang ada di Banmus itu. Terimakasih. Kemarin Pak Wid Banmusnya ada to? Banmus sudah disampaikan itu di rapat banmus kemarin.

Sdr. Suhari, S.H. (Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo):

Nambah sedikit, terimakasih waktunya. Menambahkan yang disampaikan oleh Pak Widodo terkait dengan perubahan jadwal Pak. Jadi menurut saya ini hasil Banmus kemarin ini masih belum ada ya, atau belum ada ruang bagi temen-temen ketika di Tanggal 17 itu Pak. Nanti, tolong disesuaikan saja untuk Sekwan, karena ini pada dalam Rapat Paripurna tentu sesuai dengan ketentuan kita untuk perubahan Tatib itu di Paripurna. Tanggal 17 itu ada kegiatan Rapat Kerja, Rapat kerja Komisi A-D Bersama dengan OPD dan ini rapat kerjanya Adalah terkait dengan RKA/RKPD. Sehingga nanti hasil Rapat Kerja dengan OPD-OPD terkait masing-masing komisi itu nanti kemudian sebenarnya kan terus ada jadwal lagi bagaimana hasil rapat kerja RKA untuk APBD 2026 ini nanti akan ditindaklanjuti dibahas di dalam oleh Banggar Bersama Eksekutif., Hasil dari Rapat Kerja tersebut. Tetapi di sini kan

tidak ada ruangnya Pak, tanggal 17 itu malah justru setelah rapat kerja Komisi Bersama OPD terkait RKA/RKPD APBD 2026 ini langsung Paripurna dengan tanggal yang sama. Ini kan aneh bin ajaib ini pak. Terus gunane aakedewe Komisi rapat karo OPD, yak an, terus kuwi ge opo?. Padahal rapat kita RKP itu rapat kerja masing-masing komisisidengan OPD niku coro menake ngomong ngono kan arep ngoreksi dari RKA yang ada dari OPD masing-masing. Eee iki anggaranmu kakehan, ini anggaranmu gawe seng ndi, seng prioritas seng ndi. Ini contoh kasar kan seperti itu. Tapi setelah ahsil rapat kan tidak ada runag Pak, langsung paripurna. Ya tidak mengurangi rasa hormat teman-teman Banmus, ini kemarin ini nampaknya ini apakah ada sebuah apa ya, miss begitu atau memang ini ada kesengajaan tidak diberi ruang hasil dari rapat kerja ini bagaimana?. Kalau memang ini tidak diberi ruang yo mendingan tanggal 17 ini yo rasah dingehi rapat kerja Pak. Gunane rapat kerja iku terus ge opo? Terus ditindak lanjuti dengan siapa? Tolong mungkin ini akan menjadi pertimbangan dalam rapat paripurna ini tolong dirubah, Sekwan tolong untuk menyesuaikan, ruang-ruang yang memang harus kita perlukan terkait dengan hasil-hasil rapat. Seperti disampaikan oleh Pak Widodo tadi. Saya kira demikian Pimpinan, terimakasih.

PIMPINAN RAPAT :

Baik, karena forum ini adalah forum yang bisa merubah jadwal ketika ada memang yang perlu menjadi pertimbangan tentunya kami persilahkan kepada Bapak/Ibu ada masukan dari Pak Widodo kalau memang ini perlu ditambah lagi dan juga dari Pak Suhari sebelum tanggal 17 ini ada forum itu dan nanti Eksekutif tentunya bisa menyesuaikan. Karena ini juga, hari ini masih proses penyesuaian RKA. Hasil koordinasi kita ketika Rapat Banmus kemarin. Jadi misalkan perlu diagendakan paling tidak ya hari Jumat barangkali tanggal... tanggal jumat atau hari...Kamis...tanggal...tapi monggo kami persilahkan kepada Bapak/Ibu karena ini forum panjenengan sami. Kalau memang ada perubahan dari jadwal terus kita sesuaikan nanti kita tetapkan bersama. Ada usulan tadi Pak Widodo dan Pak Suhari, kami persilahkan pendapat yang lain. Setuju? Berarti apa yang disampaikan Pak Suhari setuju diberi ruang sebelum tanggal 17.

Sdr. Suhari, S.H. (Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo):

Sekali lagi menambahkan Pak Dwi, pak Ketua. Intinya tanggal 17 itu kan kita ada waktu 4 hari itu ya di Banmus ini 17-21 untuk rapat kerja antara komisi masing-masing bersama dengan OPD terkait masing-masing. Maksud saya usulan ini adalah seteleh rapat ini, berikan ruang, begitu lo ya, jangan langsung paripurna. La nek langsung Paripurna terus hasile rapat terus piye?

PIMPINAN RAPAT :

La iya, waktunya paripurna kan 17. Kita di tanggal 15 itu adda ruang untuk komisi barangkali begitu, atau tanggal 14. Maksud saya begitu pak Hari.

Sdr. Suhari, S.H. (Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo):

Ini ruang rapat komisi sudah ada Pak Dwi ini. Di tanggal 17-21.

PIMPINAN RAPAT :

La iya kalau memang anu, panjenengan kan diusulkan untuk dirubah karena....

Sdr. Suhari, S.H. (Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo):

La iya, maksud saya berikan ruang setelah tanggal 21 itu ada ruang Banggar. Sehingga hasil diskusi antara masing-masing komisi, suatu contoh maaf Komisi B dengan Pertanian. Hasil koreksi daripada RKA bla..bla... oo ini anggarane gak perlu, ini perlu ini dadadada. Ini akan kita tindak lanjuti kita kawal bersama-sama dibahas didalam Banggar. Ora terus paripurna, itu lo maksud saya.

PIMPINAN RAPAT :

Baik, silahkan format usulannya sehingga bisa kita, bukan anu..bisa nanti kita diskusikan dan nanti kita tetapkan. Bapak/Ibu monggo. Pak Pur silahkan pak...

Sdr. Purvono, S.Ag., M.Pd.I. (Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo):

Nggeh Pak Ketua, terimakasih. Mohon maaf bapak-bapak anggota yang lain. Kemarin kami yang kebetulan salah satu dari Pansus memang agak apa...ketinggalan menjadwalkan terkait dengan rapat bersama OPD ya. Kemarin setelah berdiskusi panjang dengan Tap..mohonmaaf, bukan TAPD tapi beebraapa OPD di Banmus itu kesiapan memang kan untuk mengawali tanggal 17. Kita berfikir mengingat tanggal maksimal tanggal 30 November itu harus sudah disahkan. Kemudian kita hanya berfikir kemarin tahapan pembahasan yang diawali melalui nota. Emang ini agak, mohon maaf agak ketinggalan mungkin...membahas yang bersama OPD. Nah, rapat bersama di internal Badan Anggaran dengan TAPD kami berpandangan kemarin itu karena ingat saya waktu itu sudah kita jadwalkan di akhir bulan Oktober yang kita bahas waktu tiga hari itu ya. Tiga hari kemarin kan asumsi kita, hari pertama itu internal badan anggaran, kedua bersama TAPD yang ketiga kita sosialisasi yang bersama-sama itu. Nah, kalau kemudian memang dirasa perlu, dipandang perlu, pertama rapat antar komisi dengan Leading sector terkait, OPD terkait, kemudian nanti hasil dari rapat-rapat masing-masing komisi dengan OPD terkait disinkronkan melalui Badan Anggaran, Monggo saya kira kesempatannya ya sekarang ini. Hari ini Rabu, Kamis, Jumat, karena hari Senin itu sudah dimulai tahapan pembahasan RAPD, eh RAPBD melalui penyampaian Nota oleh Bupati. Saya kira begitu Pak Pimpinan Terimakasih.

PIMPINAN RAPAT :

Baik, terimakasih Pak Puryono yang salah satu diantaranya anggota Badan Musyaawarah. Jadi kalau saya boleh menawarkan, ada Kamis dan Jumat, Besok dan besok lusa. Barangkali bias dipakai untuk koordinasi antar komisi dengan Leading Sector, kira-kira meneruskan apa yang menjadi anunya Pak Puryono dan usulan dari Pak Suhari. Ini kami tawarkan kepada teman-teman kembali.

Sdr. Puryono, S.Ag., M.Pd.I. (Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo):

Pak Ketua, mengingat aspirasi yang berkembang dari teman-teman ingin menjadwalkan ulang terkait dengan proses tahapan ini. Berarti begini saja Pak Ketua, penyampaian nota tidak harus tanggal 17. Adumsi kita kemarin kan tanggal 17 penyampaian nota terus tanggal 20 itu PU, Tanggal 24 itu Jawaban Bupati, 25-26 Pansus, 27 itu pengesahan. 27 itu Kamis, 28 Jumat, awalnya 28, karena tanggal 30 nya itu sudah hari minggu. Padahal tanggal 30 itu maksimal, berarti kita maksimal tanggal 28. Kalau misalkan kita masih ada 2 hari, tanggal 13-14, Kamis dan Jumat itu komisi bersama Leading Sector OPD terkait, kemudian tanggal 17 ada disinkronisasi di Badan Anggaran, baru mungkin nota tanggal 18, PU tanggal 21 atau bagaimana. Usulan itu Pak Ketua terimakasih.

PIMPINAN RAPAT :

Nggeh, bisa di dengarkan ya apa yang menjadi Pak Puryono. Silahklan Pak Isnani, monggo.

Sdr. Isnani, S.Pd. (Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo):

Mohon ijin ketua, terimakasih waktunya. Saya juga merasa Anggota Banmus kemarin, sebenarnya saya sudah mengusulkan terkait ada penjadwalan Banggar. Tapi tidak begitu direspon oleh teman-teman. Pada prinsipnya saya sepakat dengan Pak Suhari. Pembahasan dengan Fraksi, eh dengan Komisi-komisi itu terlebih dahulu. Artinya rasionalisasi RKA oleh pihak Eksekutif itu harus selesai dulu, kalau kita jadwal kemarin kan teman-teman Eksekutif menyampaikan bawasannya realisasi terkait dengan RKA butuh waktu. Nah, apakah ketika kita jadwal tanpa, belum selesainya itu apakah bermanfaat apa tidak, terkait dengan apa rapat kita dengan komisi-komisi. Saya kira patokan kita adalah setelah rasionalisasi itu selesai, rapat dengan Komisi baru kita jadwalkan terkait dengan Banggar untuk mengakomodir apa yang menjadi hasil dari rapat daripada komisi-komisi. Terimakasih.

PIMPINAN RAPAT :

Nggeh, Monggo Pak Wahyudi...

Sdr. H. Wahyudi Purnomo, M.Si. (Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo):

Assalamualaikum wr.wb. Langsung saja Pak, bahwa rapat komisi DPRD dengan OPD terkait RKA itu memang harus ditindak lanjuti dalam rapat Banggar. Kalau tidak dilanjutkan di dalam Banggar memang betu apa yang disampaikan oleh pak Suhari, yo opo artine. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengusulkan agar tetap ditindak lanjuti di Rapat banggar dan waktunya Pimpinan, waktunya kalau bias disetujui saya mengusulkan hari Kamis dan Jumat dan Senin. Kenapa, karena di hari Kamis dan Jumat itu kan rapat khusus membahas Raperda tentang penyertaan modal. La rapat Pansus ini kan sementara akan ditunda di waktu yang lain. Bukan dibatalkan tapi akan ditunda dalam waktu yang lain. La oleh karena itu, tempat ini sekarang digunakan untuk rapat komisi dengan OPD yaitu hari Kamis, Jumat, Senin. Hari Kamis, Jumat dan Senin, sedangkan Selasanya, 17-18, sedangkan Selasa ini digunakan untuk Rapat Paripurna DPRD tentang pembahasan APBD. Saya kira itu terimakasih.

PIMPINAN RAPAT :

Jadi saya menangkap apa yang disampaikan Pak Puryono ini dipertegas oleh Pak Wahyudi Purnomo. Jadi, eee...hari besok, besok lusa, Kamis, Jumat ini Komisi. Kemudian Senin Banggar dengan TAPD, Selasa rapat Paripurna penyampaian nota. Ada pikiran dari pak Isnaini, mungkin itu dilaksanakan, karena ketika rapat Banmus kemarin OPD menyampaikan masih penyesuaian RKA, kan begitu. La inilah, kira-kira agar lebih bagus, barangkali ini kita, kita...sepakati hari ini. Ini sebetulnya lebih ideal waktu yang menjadi usulan ini. Karena juga berhubungan dengan Eksekutif Pak. Apa kita skors sebentar??....

Sdr. Suhari, S.H. (Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo):

Izin sebentar Pak Ketua. Mohon maaf Pak Ketua nggeh. Jadi biar segera clear begitu, menurut saya aspirasi dari teman-teman ini coba di Sekwan mohon maaf, kok saya perintah salah ya. hanya mengarang saja, ini dicatat dari teman-teman ini, dan nanti untuk waktu seperti yang disampaikan oleh Pak Wahyudi itu kita menyesuaikan saja Pak Ketua. Kalau kita bahas di Paripurna ini nanti, untuk waktunya saya kira akan terjadi anu lah ya...kurang pas gitu...

PIMPINAN RAPAT :

Gini Pak Hari, jadi kalau merubah memandang ya kita rubah di Paripurna

Sdr. Suhari, S.H. (Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo):

Ya kita tetap, perubahan ini kita setuju, tapi waktunya biar menyesuaikan. Tapi disetujui poin-poinnya tok lo ya. Bukan tanggalnya sampai jamnya tidak. Menurut saya begini Pak Ketua, nanti biar Pak Sekwan panjenengan perintah atau gitu. Saya bicara secara normatif sesuai ketentuan saja. Jadi kemarin pernah saya sampaikan, kita ada tiga tahapan. Pertama berilah ruang tadi sudah untuk diskusi terkait dengan rapat kerja antara OPD dengan komisi terkait dalam hal ini adalah untuk berdiskusi dengan RKA/RKPD, kedua setelah rapat berilah ruang jadwal yaitu anggota komisi itu nanti hasil daripada rapat itu kita bicarakan dengan Banggar, setelah itu ada jadwal lagi baru kita ketemu antara rapat Banggar lengkap, Banggar DPRD bersama TAPD. Sehingga hasil daripada diskusi rapat komisi dengan OPD nanti benar-benar akan bisa ditindak lanjuti begitu ya. Terus nanti kemudian di dalam pembahasan tingkat satu Pak itu nanti masih pra, tingkat satunya baru setelah itu Bupati baru menyampaikan nota. Setelah penyampaian nota baru pandangan umum Fraksi, setelah Pandangan Umum Fraksi baru jawaban eksekutif, setelah jawaban eksekutif baru terus Pansus. Itu tahapan pembicaraan tingkat satu. Pembicaraan tingkat 2 adalah pengambilan keputusan, dalam hal ini adalah laporan Pansus, dan kemudian meminta persetujuan untuk disetujui. Saya kira seperti itu Pak Dwi. Ini saya bicara pembahasan tingkat 1 tingkat 2 ini adalah sesuai dengan ketentuan. Nanti terkait waktu silahkan disesuaikan dengan sekwan. Saya kira demikian Pak Dwi.

PIMPINAN RAPAT :

Nggeh, kira-kira kalau tanggalnya ini nggak bias kita tetapkan sekarang....

Sdr. Abu Kohar (Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo):

Sekarang ketua, usul mumpung sekarang kita bersama OPD langsung saja...

PIMPINAN RAPAT :

Tetap apa yang disampaikan Pak Suhari, pembahasan tingkat 1 tingkat 2 dengan pengambilan keputuissa, sebelumnya ada rapat antara OPD dengan Komisi, nah...komisi dengan banggar dan banggar dengan TAPD. Ini di alurnya dari pikiran-pikiran ini tolong bisa memberikan apa, gambaran dan nanti bisa nanti kita diskusikan begitu. Secepat waktu. Karena kan hari besok itu kan ada waktu komisi dengan badan anggaran, eh... komisi dengan OPD. Kemudian besoknya komisi dengan Badan Anggaran, kemudian Senin Badan Anggaran dengan TAPD, Selasa Paripurna Nota. Kira kira Begitu??? Tolong dicatat Pak Sekwan ini nanti menjadi keputusan perubahan jadwal hari ini, untuk menjadi perhatian dan... jadi saya ulangi dan akan kita tetapkan besok komisi dengan OPD harinya Kamis tanggalnya 13 ya. Kemudian jumat tanggal 14 Komisi dengan Banggar, kemudian 16...eh 17 Banggar dengan TAPD, 18 rapat Paripurna, yang lainnya menyesuaikan. Lainnya yang rubah apa Pak Pur kalau melihat...

Sdr. Puryono, S.Ag., M.Pd.I. (Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo):

Sebelum ke yang berikut-berikutnya ya, yang komisi dengan OPD terkait itu kalau 1 hari apa cukup kira-kira. Ya paling ndak kalau yang dikehendaki Pak Suhari tadi, pertama komisi dengan OPD terkait. Baru itu Komisi dengan Badan Anggaran juga ya. Nah , kalau seperti itu, hemat saya begini Pak Ketua, Komisi dengan OPD paling nggak 2 hari lah, ya. 2 hari nah, kemudian Kamis Jumat, baru senin mungkin komisi dengan Badan Anggaran. Nah, Tanggal 18 Selasanya penyampaian nota. Di sela-sela penyampaian nota dengan PU Fraksi mungkin masih bisa digunakan antara Badan Anggaran dengan TAPD. Kan nanti kan mungkin kan entry pointnya dari apa yang kita bahas dengan posisi dengan OPD terkait kan di PU Fraksi, mungkin di Pansus kan begitu. Saya kira bisa dilanjut seperti itu Pak Ketua.

PIMPINAN RAPAT :

Ya makanya kalau Pak Puryono barangkali menyampaikan perlu 2 hari, kita mundur mengikuti 2 hari

Sdr. Puryono, S.Ag., M.Pd.I. (Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo):

Jadi pandangan saya begini usul saya, rillnya begini Pak Ketua. Kongkrit ini ya, Kamis Jumat besok itu Komisi dengan OPD terkait yaa... Senin Tanggal 17 itu komisi dengan Badan Anggaran, 18 penyempaihan Nota Bupati. Kemudian 19 ini Badan Anggaran dengan TAPD. Saya kira masih ada waktu setelah penyampaian nota, ngoten. Baru setelah itu tahapan-tahapan berikutnya seperti PU Fraksi, Jawaban Bupati,Pansus dan sampai selesai. Begitu Pak Ketua.

PIMPINAN RAPAT :

Itu akan berbeda yang disampaikan oleh Pak Suhari. Jadi masih ketinggalan antara hasil dengan OPD dan Komsu ini perlu berbicara di internal Banggar yang merepresentasikan dari Anggota Komisi, maksudnya begitu Pak Pur. Jadi itu tetap dipersiapkan tempatnya sebelum Nota.

Sdr. Puryono, S.Ag., M.Pd.I. (Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo):

Berarti...notanya mundur sehari...berarti kan penyampaian nota itu Rabu tanggal 19, PU Fraksi Jumat la ini membuat yang membuat PU kira-kira dalam waktu 2 hari kira-kira cukup nggak?...

PIMPINAN RAPAT :

Cukup lah, nanti kita senin jawaban Eksekutif... begitu ya Bapak/Ibu, disesuaikan dan saya tanyakan hari ini tanggal 12... besok Kamis dan Jumat ada perubahan jadwal, ada rapat Badan angg...eh rapat komisi dengan OPD, Setuju?

ANGGOTA DPRD KABUPATEN PONOROGO:

Setuju...

PIMPINAN RAPAT :

Kemudian tanggal 17 itu rapat internal Komisi yang merepresentasi dari komisi di Banggar, gitu aja. Katakana rapat Banggar Internal begitu lebih bagus. Itukan sudah ada komisiisne. Yang tanggal 18 Banggar dengan TAPD, 19 penyampaian nota, 21 PU, kemudian 24 Jawaban Eksekutif, 25-26 itu Pansus. 27 pengambilan keputusan. Ini sudah sesuai kira-kira. Begitu Pak. Bisa disetujui ya?

ANGGOTA DPRD KABUPATEN PONOROGO:

Setuju...

PIMPINAN RAPAT :

Oke, sekali lagi sesuai yang saya bacakan tadi setuju?

ANGGOTA DPRD KABUPATEN PONOROGO:

Setuju...

PIMPINAN RAPAT :

Baik saya persilahkan Pak Sekwan untuk menyesuaikan, dan terimakasih nanti mudah-mudahan eksekutif bisa menyesuaikan. Memang waktu ini ketentuannya kan pembahasan APBD ini harus berakhir paling lambat 1 bulan sebelum tahun anggaran berakhir atau 30 November. 30 November harinya Sabtu, hari minggu sabtu 29. Dan Jumat itu waktunya juga mepet seingga kita pengambilan keputusan tanggal 27. Kira-kira begitu, saya piker cukup Bapak/Ibu yang kami hormati. Sekali lagi perubahan jadwal sudah kita sesuaikan di Rapat paripurna ini dan untuk jadwal Pansus penyertaan

modal nanti dijadwalkan di Banmus bula depan. Bapak/Ibu yang klami Hormati, sudah karena tadi kita *skors*, kami persilahkan untuk dikirimkan nama-nama anggota Pansus. Sudah ini ya...

Skors saya nyatakan dicabut

X (KETUK PALU 1 X)

Kita bacakan Anggota Pansus Penyertaan Modal Perumda Sari Gunung dari Pemerintah Daerah yang akan kita jadwalkan di berikutnya:

1. Dari Fraksi Partai Gerindra adalah **Anik Suharto, S.Sos.; Reyfal Bayu Adji Prambodho, S.IP.**
2. Dari Fraksi Partai NasDem adalah **Mukridon Romdloni, S.T.; Sunarto, S.Pd.; Pamuji, S.Pd.**
3. Dari Fraksi PDI Perjuangan maPAN adalah **Teguh Pujianto; Siswandi; Puryono, S.Ag., M.Pd.I.; Agung Priyanto, S.E., M.M.**
4. Dari Fraksi Kebangkitan Bangsa adalah Mahfud Arifin, S.Sos.; Suhari, S.H.; Sasmoyo Yudhi Hantarno, S.Sos.
5. Dari Fraksi Partai Demokrat adalah **Agus Suwito**
6. Dari Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera adalah **Abu Kohar**
7. Dari Fraksi Partai Golkar adalah **Ayatulloh Ali Syari'ati**

Saya ingin menambahkan setengahe ra apal, Ayatulloh Ali Syari'ati

Apakah dari nama-nama yang kita bacakan tadi bisa disepakati sebagai anggota Pansus Penyertaan Modal Perumda Sari Gunung?

ANGGOTA DPRD KABUPATEN PONOROGO:

Setuju...

PIMPINAN RAPAT :

X (KETUK PALU 1 X)

PENUTUP

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Alhamdulillah, Seluruh rangkaian acara pada hari ini telah kita lalui bersama sekaligus ada pembahasan tentang perubahan jadwal tentang pembahasan jadwal Banmus tentang pembahasan kita di bulan November ini. Tentunya kami sampaikan apresiasi yang sedalam-dalamnya, apresiasi positif juga dan juga terimakasih atas penyampaiannya, jawaban Eksekutif atas PU Fraksi dari Ibu Plt. Bupati Ponorogo, Ibu Hj. Lisdyarita. Dan Kami sampaikan terima kasih kepada hadirin, Pimpinan, Anggota DPRD dan seluruh OPD dan juga teman-teman Camat atau yang mewakili dan TA Fraksi dan undangan semuanya. Sekali mlagi mohon maaf manakala saya dalam memimpin apat hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak/Ibu sekalian. Dan marilah bersama-sama Rapat Paripurna ini kita akhiri dengan **BIQAULI TAHMID, HAMDALLAH...**

ALHAMDULILLAHI RABBIL 'ALAMIN.

Wallaahul al-Muwafiq Ilaa Aqwami at-Thariq

Wassalamu'alaikum Warahmatullaah wa Barakaatuh.

XXX(KETUK PALU 3 KALI) Rapat ditutup pada pukul 13.02 WIB

Acara kami kembalikan ke pembawa acara

PEMBAWA ACARA :

Hadirin yang kami hormati, marilah bersama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Untuk itu hadirin dimohon berdiri.....

.....**MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI**.....

(Selesai menyanyikan lagu Bagimu Negeri)

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati, demikian tadi telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara :

- 1. JAWABAN BUPATI PONOROGO ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONOROGO KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH SARI GUNUNG;**
- 2. PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONOROGO KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH SARI GUNUNG.**

Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih, sekian dari kami.

Wabillahi taufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pimpinan Rapat,

Ponorogo, 12 November 2025

Sekretaris Rapat :
Sekretaris DPRD Kab. Ponorogo

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.


Drs. JOKO WASKITO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19680506 198809 1 001

SALINAN

LAMPIRAN I

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG I

TAHUN SIDANG 2025 – 2026

Rabu, 12 November 2025

**JAWABAN EKSEKUTIF ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-
FRAKSI DPRD KABUPATEN PONOROGO DALAM
PEMBAHASAN USUL PERSETUJUAN RAPERDA TENANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN UMUM SARI GUNUNG KABUPATEN
PONOROGO**

**JAWABAN EKSEKUTIF ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD
KABUPATEN PONOROGO DALAM PEMBAHASAN USUL PERSETUJUAN
RAPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH SARI GUNUNG KABUPATEN PONOROGO
TANGGAL 12 NOVEMBER 2025**

I. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA.

1. Pertanyaan/Saran/Masukan:

Fraksi Kebangkitan Bangsa memandang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Sari Gunung adalah sebagai langkah untuk meningkatkan kinerja dan merestrukturisasi Perusahaan agar tetap eksis, mampu beroperasi dan mendukung proses Pembangunan Daerah, yang mana pengelolaan BUMD harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Jawaban/Tanggapan:

Terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Pemerintah Daerah sependapat bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Sari Gunung merupakan langkah penting untuk meningkatkan kinerja serta melakukan restrukturisasi perusahaan agar tetap eksis, mampu beroperasi dengan baik, dan mendukung proses pembangunan daerah. Pengelolaan BUMD harus dilakukan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sejalan dengan hal itu, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memastikan penyertaan modal ini dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta akuntabilitas, sehingga mampu memberikan manfaat optimal bagi peningkatan kinerja BUMD dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi daerah.

2. Pertanyaan/Saran/Masukan:

Fraksi Kebangkitan Bangsa mendukung Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk investasi langsung. Investasi Langsung adalah jenis investasi yang dilakukan dengan menanamkan modal secara langsung pada suatu perusahaan, proyek, atau aset, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau pengembalian investasi dalam rangka mengoptimalkan eksistensi Perumda Sari Gunung sebagai salah satu pilar penyangga pendapatan asli daerah. Selanjutnya akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Jawaban/Tanggapan:

Terima kasih atas dukungan yang diberikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Pemerintah Daerah sependapat bahwa investasi langsung merupakan langkah strategis untuk memperkuat permodalan dan meningkatkan kinerja Perumda Sari Gunung agar mampu berperan sebagai salah satu pilar penyangga Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Daerah berkomitmen bahwa pelaksanaan investasi langsung ini akan dilakukan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat memberikan

manfaat optimal bagi peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

II. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN maPAN.

1. Pertanyaan/Saran/Masukan:

Apa yang dilakukan Perumda Sari Gunung dengan penambahan penyertaan modal tersebut?

Jawaban/Tanggapan:

Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan maPAN.

Pengajuan Raperda tentang Penyertaan Modal kepada Perumda Sari Gunung ini secara prinsip adalah sebagai sebuah kebutuhan atas ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024. Karena pengaturan mengenai penyertaan modal kepada Perumda Sari Gunung sebelumnya yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 sudah harus dicabut dan disesuaikan dikarenakan:

1. adanya perubahan bentuk kelembagaan/entitas hukumnya, yang semula berbentuk Perusahaan Daerah telah berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah dan;
2. jenis usaha yang berkembang, dimana sebelumnya hanya bergerak di bidang pertambangan telah berkembang menjadi aneka usaha.

Pembahasan penyertaan modal kepada Perumda Sari Gunung, akan dapat dilaksanakan pada saat pembahasan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo. Mengenai apa yang akan dilaksanakan oleh Perumda Sari Gunung jika terdapat penyertaan modal akan disampaikan pada rapat-rapat selanjutnya.

2. Pertanyaan/Saran/Masukan:

Aset-aset yang dimiliki Sari Gunung saat ini berupa apa saja?

Jawaban/Tanggapan:

Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan maPAN.

Aset-aset yang dimiliki oleh Perumda Sari Gunung secara garis besar dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Aset Keuangan: yang berupa hutang dan piutang.
2. Aset Non Keuangan: yang berupa bangunan, peralatan kerja dan peralatan kantor.

3. Pertanyaan/Saran/Masukan:

Mohon disampaikan struktur/bagan organisasi yang ada pada Perumda Sari Gunung secara lengkap?

Jawaban/Tanggapan:

Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan maPAN.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 9 Tahun 2025 tentang Struktur dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung, secara struktural terdiri dari:

1. Bupati selaku KPM.
2. Dewan Pengawas.
3. SPI.
4. Direktur.
5. Bagian Administrasi Umum:
 - a. Divisi Umum dan Sumber Daya Manusia;
 - b. Divisi Keuangan dan Asset; dan
 - c. Divisi Pengembangan Usaha, Pemasaran dan Kerja Sama
6. Bagian Bisnis:
 - a. Divisi Bisnis Pertanian;
 - b. Divisi Bisnis Pariwisata; dan
 - c. Divisi Bisnis Perdagangan Umum.

4. Pertanyaan/Saran/Masukan:

Dengan penambahan penyertaan modal ini, berapa target Perumda Sari Gunung menambah PAD ditahun 2026?

Jawaban/Tanggapan:

Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan maPAN.

Untuk proyeksi dan target untuk penambahan PAD di Tahun 2026 akan disampaikan pada Rapat-Rapat selanjutnya.

5. Pertanyaan/Saran/Masukan:

Merujuk pada Naskah Akademik yang telah disampaikan, Fraksi PDI Perjuangan maPAN mendorong Perumda Sari Gunung untuk melakukan diversifikasi usaha pada bidang pertanian, gas, perdagangan besar - eceran serta kesenian dan hiburan.

Jawaban/Tanggapan:

Terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan maPAN.

Pemerintah Daerah sependapat bahwa diversifikasi usaha merupakan langkah penting bagi Perumda Sari Gunung dalam memperkuat kinerja dan memperluas sektor usaha yang potensial di Kabupaten Ponorogo. Hal ini didukung dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024.

Merujuk pada Naskah Akademik yang telah disusun, Pemerintah Daerah akan mendorong Perumda Sari Gunung tidak hanya berperan sebagai entitas bisnis daerah, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mewujudkan ketahanan pangan, penguatan industri, dan layanan kesehatan berkelanjutan bagi masyarakat Ponorogo yang diprioritaskan sebagai sub sektor usaha berpeluang tinggi, yaitu: Peternakan Ayam Petelur, Pabrik Sosis Ayam, Penyediaan dan Perdagangan Alat Kesehatan, Penyediaan Jasa Pariwisata, Industri dan Jasa Bidang Pertanian, dan Industri Pengolahan Hasil Pertanian.

Langkah diversifikasi ini diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Daerah berkomitmen memastikan pengembangan usaha dilakukan secara profesional, transparan, dan berlandaskan

prinsip

Good Corporate Governance (GCG), dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

6. Pertanyaan/Saran/Masukan:

Fraksi PDI Perjuangan maPAN mendorong Perumda Sari Gunung melakukan diversifikasi usaha khususnya pada bidang perdagangan besar-eceran bermitra dengan Bumdes, Koperasi Merah Putih, serta SPPG.

Jawaban/Tanggapan:

Terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan Fraksi PDI Perjuangan maPAN.

Pemerintah Daerah sependapat dengan Fraksi PDI Perjuangan maPAN bahwa diversifikasi usaha merupakan langkah strategis bagi Perumda Sari Gunung untuk memperluas sumber pendapatan dan memperkuat daya saing usaha. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah mendorong Perumda Sari Gunung untuk melakukan pengembangan usaha pada sektor perdagangan besar dan eceran, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, profesionalisme, dan potensi pasar daerah.

Selain itu, Pemerintah Daerah sangat mendukung upaya kemitraan dengan BUMDes, Koperasi Merah Putih, serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bentuk sinergi ekonomi lokal. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan rantai nilai ekonomi daerah yang kuat, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan peran BUMD dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pemerintah Daerah akan memastikan bahwa arah pengembangan usaha tersebut dilaksanakan secara terukur, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan ekonomi Kabupaten Ponorogo

III. FRAKSI PARTAI NASDEM.

1. Pertanyaan/Saran/Masukan:

Mempertimbangkan kondisi keuangan daerah yang saat ini terbatas, apalagi sekarang ditambah lagi transfer dari pusat mengalami pengurangan yang sangat signifikan, maka menurut kami penanaman modal terhadap Perusahaan umum daerah Sari Gunung belum dapat diprioritaskan. Langkah ini diambil sebagai bentuk kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran daerah, memastikan setiap investasi memberikan manfaat yang jelas dan terukur bagi masyarakat. Mengingat beban APBD yang terlalu berat untuk kewajiban membayar hutang daerah, oleh sebab itu kami menanyakan bagaimana studi kelayakan terhadap Perusahaan umum daerah Sari Gunung ini, dan bagaimana analisis potensi keuntungan dari BUMD tersebut? **Mohon penjelasan**

Jawaban/Tanggapan:

Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan Fraksi Partai Nasional Demokrat.

Pemerintah Daerah memahami dan sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Nasional Demokrat mengenai pentingnya kehati-hatian dalam

pengelolaan anggaran daerah, terlebih dengan kondisi kemampuan fiskal yang terbatas dan adanya pengurangan transfer keuangan dari pemerintah pusat. Prinsip kehati-hatian ini sejalan dengan upaya Pemerintah Daerah dalam menjaga stabilitas fiskal dan efektivitas belanja daerah agar tetap fokus pada program prioritas masyarakat.

Pengajuan Raperda tentang Penyertaan Modal kepada Perumda Sari Gunung ini secara prinsip adalah sebagai sebuah kebutuhan atas ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024. Karena pengaturan mengenai penyertaan modal kepada Perumda Sari Gunung sebelumnya yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 sudah harus dicabut dan disesuaikan dikarenakan:

1. adanya perubahan bentuk kelembagaan/entitas hukumnya, yang semula berbentuk Perusahaan Daerah telah berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah dan;
2. jenis usaha yang berkembang, dimana sebelumnya hanya bergerak di bidang pertambangan telah berkembang menjadi aneka usaha.

Pembahasan penyertaan modal kepada Perumda Sari Gunung, akan dapat dilaksanakan pada saat pembahasan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo. Mengenai apa yang akan dilaksanakan oleh Perumda Sari Gunung jika terdapat penyertaan modal akan disampaikan pada rapat-rapat selanjutnya.

2. Pertanyaan/Saran/Masukan:

Fraksi NasDem sangat mendukung pengembangan BUMD sebagai salah satu motor penggerak ekonomi daerah. Namun, sebelum melakukan penanaman modal, diperlukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif terkait potensi bisnis, proyeksi pendapatan, serta risiko yang mungkin timbul. Hal ini penting untuk memastikan investasi yang dilakukan benar-benar memberikan nilai tambah dan tidak membebani keuangan daerah. Kami menanyakan bagaimana analisis risiko terkait pemberian modal ini, dan bagaimana pemerintah daerah memitigasi risiko kegagalan atau kerugian? **Mohon penjelasan**

Jawaban/Tanggapan:

Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan Fraksi Partai Nasional Demokrat.

Pemerintah Daerah sependapat bahwa sebelum dilakukan penyertaan modal, perlu dilakukan kajian yang mendalam dan komprehensif terhadap potensi bisnis, proyeksi pendapatan, serta analisis risiko yang mungkin timbul.

Sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik, Pemerintah Daerah telah dan akan terus melakukan analisis kelayakan usaha (*feasibility study*) serta penilaian risiko (*risk assessment*) terhadap rencana penyertaan modal kepada Perumda Sari Gunung. Langkah-langkah mitigasi risiko juga disiapkan melalui penerapan mekanisme pengawasan internal, evaluasi berkala terhadap kinerja perusahaan, serta pendampingan teknis dari perangkat daerah terkait.

Dengan demikian, diharapkan nantinya penyertaan modal ini dapat memberikan nilai tambah secara nyata bagi peningkatan kinerja Perumda Sari Gunung, memperkuat kontribusinya terhadap Pendapatan Asli

Daerah, serta tetap menjaga kesehatan keuangan daerah secara berkelanjutan.

3. Pertanyaan/Saran/Masukan:

Untuk BUMD sementara memaksimalkan yang sudah berjalan, seperti perusahaan air minum daerah untuk lebih ditingkatkan improvisasi usahanya, jangan hanya monoton sehingga sampai saat ini tidak bisa berkontribusi banyak dalam penambahan PAD.

Jawaban/Tanggapan:

Terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan Fraksi Partai Nasional Demokrat.

Pemerintah Daerah sependapat bahwa BUMD perlu melakukan berbagai langkah improvisasi usaha dan diversifikasi layanan untuk meningkatkan daya saing serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Daerah akan mendorong BUMD agar lebih kreatif dalam mengembangkan potensi bisnisnya melalui penerapan prinsip profesionalisme, efisiensi operasional, dan pemanfaatan teknologi.

Saat ini, Perumda Air Minum Kabupaten Ponorogo tengah merencanakan diversifikasi usaha yaitu memproduksi AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) yang saat ini masih dalam proses pembangunan infrastruktur pabrik AMDK, yang diharapkan dapat beroperasi pada Tahun 2026 yang akan datang.

Selain itu, pembinaan dan evaluasi kinerja akan dilakukan secara berkala guna memastikan BUMD mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan ekonomi daerah.

4. Pertanyaan/Saran/Masukan:

Di tengah keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten harus cermat dalam menentukan prioritas pembangunan. Saat ini, fokus utama adalah menyelesaikan program-program yang secara langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti peningkatan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Penanaman modal pada BUMD akan dipertimbangkan kembali setelah program-program prioritas ini berjalan optimal dan kondisi keuangan daerah memungkinkan.

Harapan kami, jangan sampai terjadi untuk kesekian kalinya pemerintah daerah melakukan belanja tanpa ada hasilnya seperti:

- a. Pembangunan sirkuit motorcross yang dibangun di atas tanah produktif kenyataannya nganggur sampai hari ini. Anggaran 1,2 Milyar Rupiah hilang tanpa ada gunanya, ditambah mengorbankan lahan pertanian yang setiap tahun menjadi lumbung penghasilan petani penyewa lahan, dan juga berkurangnya PAD sekurang-kurangnya 50 Juta Rupiah pertahun dari sewa lahan tersebut.
- b. Belanja yang seharusnya belum waktunya dibelanjakan seperti pembelian keris sebesar 3 Milyar rupiah yang sampai saat ini masih nganggur dan tidak jelas dimana keberadaannya. Bagaimana tidak nganggur? tempat atau museumnya saja belum selesai dibangun, isinya sudah dibelanjakan.

Jawaban/Tanggapan:

Terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan Fraksi Partai Nasional Demokrat. Akan menjadi pedoman dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo selanjutnya.

IV. FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA.

1. Pertanyaan/Saran/Masukan:

Apa tujuan utama dari pemberian modal kepada Perumda Sari Gunung, dan bagaimana seharusnya dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah? (Mohon penjelasan)

Jawaban/Tanggapan:

Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya.

Tujuan utama dari penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sari Gunung adalah untuk:

1. Memperkuat Struktur Permodalan BUMD
Agar Perumda Sari Gunung memiliki kapasitas keuangan yang memadai dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya secara optimal.
2. Meningkatkan Kinerja dan Daya Saing Perusahaan.
Dengan tambahan modal, perusahaan dapat melakukan restrukturisasi manajemen, modernisasi sarana dan prasarana, serta diversifikasi usaha agar lebih efisien dan kompetitif.
3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
Perumda Sari Gunung diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, menggerakkan sektor-sektor ekonomi lokal, serta meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.
4. Menunjang Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
Melalui peningkatan pelayanan dan pengelolaan potensi daerah yang berorientasi pada manfaat publik dan keberlanjutan lingkungan.
5. Meningkatkan Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dengan penguatan modal dan pengelolaan yang profesional, Perumda Sari Gunung diharapkan mampu memberikan dividen dan laba usaha yang menjadi sumber tambahan PAD setiap tahunnya.

Penyertaan modal ini diharapkan memberikan beberapa dampak positif, yaitu:

1. Secara Langsung:
Meningkatnya laba usaha Perumda Sari Gunung yang akan disetorkan sebagai dividen ke kas daerah, sehingga menambah PAD.
2. Secara Tidak Langsung:
Meningkatnya aktivitas ekonomi di sekitar perusahaan (misalnya sektor perdagangan, jasa, dan industri pendukung), yang pada gilirannya meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi.
3. Dalam Jangka Panjang:
Terbentuknya BUMD yang sehat, produktif, dan mandiri sehingga mampu berkontribusi secara berkelanjutan terhadap keuangan daerah serta memperkuat posisi fiskal Kabupaten Ponorogo.

2. Pertanyaan/Saran/Masukan:

Penyertaan modal sebesar 10 Milyar ke Perumda Sari Gunung untuk apa saja? mohon diterangkan!

Jawaban/Tanggapan:

Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya.

Rencana bisnis terhadap rencana penyertaan modal akan disampaikan pada Rapat-Rapat pembahasan selanjutnya.

3. Pertanyaan/Saran/Masukan:

Adakah pembagian Fee atau laba Perumda Sari Gunung, apabila ada bagaimana pembagiannya?

Jawaban/Tanggapan:

Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya.

Ketentuan mengenai laba Perumda Sari Gunung diatur dalam Pasal 65 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Besaran penggunaan laba Perumda Sari Gunung ditetapkan setiap tahun oleh KPM.
2. KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Sari Gunung untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Sari Gunung setelah dana Cadangan dipenuhi.
3. Penggunaan laba Perumda Sari Gunung diatur dalam anggaran dasar.
4. Perumda Sari Gunung wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
5. Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan sampai dengan dana Cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Sari Gunung.
6. Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku apabila Perumda Sari Gunung mempunyai saldo laba yang positif.
7. Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Sari Gunung hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Sari Gunung.
8. Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Sari Gunung.
9. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana Cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

11. Pertanyaan/Saran/Masukan:

Kiat-kiat apa saja yang perlu dilakukan pemerintah Ponorogo dan Perumda Sari Gunung agar penyertaan modal tersebut bisa optimal dan tidak merugikan? (Mohon Penjelasan)

Jawaban/Tanggapan:

Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya.

Beberapa kiat agar Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Sari Gunung Optimal dan tidak merugikan adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Kajian Bisnis yang Komprehensif.

Pemerintah Daerah dan Perumda Sari Gunung akan memastikan bahwa setiap kegiatan usaha didasari studi kelayakan (*feasibility study*) yang matang, mencakup analisis pasar, potensi keuntungan, risiko, dan proyeksi keuangan yang tertuang dalam Rencana Bisnis. Kajian tersebut melibatkan pihak profesional dan independen agar hasilnya objektif dan menjadi dasar pengambilan keputusan investasi.

2. Penguatan Tata Kelola dan Manajemen Profesional (*Good Corporate Governance*).

Pemerintah Daerah dan Perumda Sari Gunung akan memastikan pengelolaan perusahaan mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan, penempatan Direksi dan Dewan Pengawas berbasis kompetensi, integritas, dan pengalaman usaha (hal ini dibuktikan dengan telah terpilihnya Direktur dan Dewan Pengawas melalui proses seleksi yang dilakukan oleh lembaga profesional), serta penerapan *Key Performance Indicator* (KPI) yang terukur untuk memantau kinerja manajemen.

3. Pengawasan dan Evaluasi Berkala oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah akan melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap penggunaan dana penyertaan modal, capaian kinerja, dan kondisi keuangan perusahaan, serta melakukan audit internal dan evaluasi kinerja tahunan.

Optimalisasi penyertaan modal tidak hanya tergantung pada jumlah dana, tetapi terutama pada profesionalisme pengelolaan, pengawasan yang ketat, inovasi usaha, dan disiplin tata kelola. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ponorogo kepada Perumda Sari Gunung dapat memberikan manfaat ekonomi nyata, meningkatkan PAD, dan memperkuat kemandirian keuangan daerah.

12. Pertanyaan/Saran/Masukan:

Adakah kontrak atau jangka waktu penyertaan modal tersebut, kalau ada berapa tahun? (Mohon Penjelasan)

Jawaban/Tanggapan:

Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya.

Dalam raperda ini tidak terbatas periodisasi dilaksanakannya penyertaan modal. Selama batasan penyertaan modalnya belum terpenuhi maka akan bisa dimasukkan tambahan penyertaan modalnya secara bertahap dalam tahun anggaran berkenaan.

13. Pertanyaan/Saran/Masukan:

Dalam penyertaan modal tersebut, adakah target untuk peningkatan PAD kabupaten Ponorogo? Mohon jelaskan!

Jawaban/Tanggapan:

Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya.

Dalam tiap permohonan penyertaan modal tahun berkenaan akan disertai dengan perhitungan proyeksi keuntungan/laba yang dihasilkan.

V. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA.

1. Pertanyaan/Saran/Masukan:

Kami dari Fraksi Partai Golkar pada intinya senantiasa mendorong dan mengapresiasi Pemerintah Daerah atas penyusunan Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung yang komprehensif.

Jawaban/Tanggapan:

Terima kasih atas dukungan dan apresiasi yang diberikan Fraksi Partai Golongan Karya.

Pemerintah Daerah sependapat bahwa penyusunan Ranperda ini merupakan langkah strategis dalam upaya memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kinerja Perumda Sari Gunung agar lebih profesional, produktif, dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan penyertaan modal ini secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tujuan dari penyertaan modal ini dapat tercapai secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ponorogo.

2. Pertanyaan/Saran/Masukan:

Bagaimana mekanisme penentuan jumlah penyertaan modal ini, dan apakah jumlah tersebut telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah (APBD) secara keseluruhan? ***Mohon penjelasannya.***

Jawaban/Tanggapan:

Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Fraksi Partai Golongan Karya.

Jumlah total penyertaan modal ini sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2024.

Untuk rincian permohonan penyertaan modal akan dilaksanakan pembahasan bersamaan dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.

3. Pertanyaan/Saran/Masukan:

Mohon kami dijelaskan terkait outcome spesifik yang diharapkan Pemerintah Daerah dari penyertaan modal ini, baik dari sisi pelayanan publik maupun kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
Mohon penjelasannya.

Jawaban/Tanggapan:

Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan Fraksi Partai Golongan Karya.

Outcome Spesifik yang Diharapkan dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Sari Gunung adalah sebagai berikut:

1. Dari sisi pelayanan publik.

Pemerintah Daerah memandang bahwa penyertaan modal ini bukan semata-mata untuk memperkuat keuangan perusahaan, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik dan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat. *Outcome* yang diharapkan antara lain:

- a. peningkatan kualitas dan jangkauan layanan usaha daerah, seperti penyediaan barang/jasa yang lebih berkualitas, terjangkau, dan mudah diakses masyarakat;
- b. tumbuhnya kegiatan ekonomi lokal di sekitar unit usaha Perumda Sari Gunung yang mampu menyerap tenaga kerja dan memberdayakan pelaku UMKM;
- c. efisiensi dan inovasi pelayanan, melalui penerapan teknologi, manajemen modern, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perusahaan; dan
- d. peran Perumda Sari Gunung sebagai katalis pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung sektor-sektor strategis seperti pariwisata, perdagangan, dan pengelolaan aset daerah.

2. Dari sisi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari sisi keuangan daerah, penyertaan modal ini diharapkan memberikan *outcome* ekonomi langsung dan tidak langsung sebagai berikut:

- a. kontribusi langsung melalui setoran laba (dividen) kepada Kas Daerah, yang menjadi salah satu komponen PAD;
- b. peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah secara tidak langsung dari aktivitas ekonomi yang tumbuh di sekitar usaha Perumda Sari Gunung;
- c. optimalisasi pengelolaan aset daerah, sehingga aset-aset yang selama ini belum produktif dapat menghasilkan pendapatan; dan
- d. kemandirian fiskal daerah meningkat, karena BUMD yang sehat dan berdaya saing akan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.

Dapat disimpulkan bahwa dengan penyertaan modal ini, Pemerintah Daerah tidak hanya menargetkan *profit oriented*, tetapi juga *public benefit oriented*. Yaitu mewujudkan BUMD yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus sosial, sehingga memperkuat struktur ekonomi

daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ponorogo.

4. Pertanyaan/Saran/Masukan:

Mohon kami dijelaskan tentang bagaimana penyertaan modal ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)? **Mohon penjelasannya.**

Jawaban/Tanggapan:

Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan Fraksi Partai Golongan Karya.

Pengajuan Raperda tentang Penyertaan Modal kepada Perumda Sari Gunung ini secara prinsip adalah sebagai sebuah kebutuhan atas ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024. Karena pengaturan mengenai penyertaan modal kepada Perumda Sari Gunung sebelumnya yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 sudah harus dicabut dan disesuaikan dikarenakan:

1. adanya perubahan bentuk kelembagaan/entitas hukumnya, yang semula berbentuk Perusahaan Daerah telah berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah dan;
2. jenis usaha yang berkembang, dimana sebelumnya hanya bergerak di bidang pertambangan telah berkembang menjadi aneka usaha.

Upaya tersebut selaras dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Ponorogo yang tertuang dalam Perda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Bahwasannya dilaksanakan penguatan ekonomi dengan mendorong akselerasi dari Badan Usaha Milik Daerah yang ada di Kabupaten Ponorogo.

5. Pertanyaan/Saran/Masukan:

Apa indikator kinerja utama yang akan digunakan Pemerintah Daerah untuk mengukur keberhasilan penggunaan modal tersebut? **Mohon penjelasannya.**

Jawaban/Tanggapan:

Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan Fraksi Partai Golongan Karya.

Pemerintah Daerah akan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan penggunaan modal yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, dengan mengacu pada prinsip *Good Corporate Governance* serta ketentuan dalam PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Permendagri Nomor 118 Tahun 2018, yaitu:

1. Indikator Kinerja Keuangan.
2. Indikator Kinerja Operasional dan Manajerial.
3. Indikator Kinerja Pelayanan Publik dan Sosial Ekonomi.
4. Indikator Tata Kelola (*Good Corporate Governance*).

Dengan indikator-indikator tersebut, Pemerintah Daerah akan melakukan evaluasi secara periodik terhadap efektivitas penyertaan modal, guna memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan

memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan fiskal bagi Kabupaten Ponorogo.

6. Pertanyaan/Saran/Masukan:

Mohon kami dijelaskan mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana penyertaan modal ini kepada Pemerintah Daerah?

Mohon penjelasannya.

Jawaban/Tanggapan:

Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan Fraksi Partai Golongan Karya.

Pemerintah Daerah akan memastikan bahwa seluruh proses penggunaan dana penyertaan modal kepada Perumda Sari Gunung dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, serta Pelaporan dan Evaluasi BUMD.

1. Mekanisme Pelaporan

- a. Laporan Penggunaan Dana Penyertaan Modal
Perumda Sari Gunung wajib menyusun laporan penggunaan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah, mencakup rincian alokasi dana, kegiatan yang dibiayai, serta hasil sementara dari pelaksanaan kegiatan tersebut.
- b. Laporan Keuangan dan Kinerja Tahunan
Setiap tahun, Perumda menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik serta laporan kinerja direksi kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas. Laporan ini menjadi dasar evaluasi efektivitas penyertaan modal.
- c. Laporan Berkala (Triwulanan atau Semesteran)
Selain laporan tahunan, Perumda juga wajib memberikan laporan perkembangan kinerja dan keuangan secara berkala (minimal setiap triwulan atau semester) kepada Pemerintah Daerah.

2. Mekanisme Pertanggungjawaban

- a. Melalui Evaluasi oleh Dewan Pengawas dan Bupati
Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait kinerja Direksi.
- b. Audit dan Pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah atau BPK
Dana penyertaan modal merupakan bagian dari keuangan daerah, sehingga dapat diaudit oleh Inspektorat Daerah maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas publik.
- c. Laporan Hasil Evaluasi kepada DPRD
Pemerintah Daerah akan menyampaikan laporan hasil evaluasi kinerja BUMD dan realisasi penggunaan modal kepada DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kebijakan penyertaan modal.

Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban ini dirancang agar setiap penggunaan dana penyertaan modal dapat dipantau, dievaluasi, dan diaudit secara terbuka. Dengan demikian, penyertaan modal kepada Perumda Sari Gunung dapat dipastikan memberikan manfaat nyata, baik dari sisi pelayanan publik maupun peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

7. Pertanyaan/Saran/Masukan:

Kemudian mengingat besarnya penyertaan modal yang diusulkan, mohon dijelaskan secara rinci analisis kelayakan investasi serta proyeksi keuntungan dan risiko yang telah disusun. Selain itu, bagaimana Pemerintah Daerah akan memastikan akuntabilitas penggunaan dana ini dan target kontribusi PAD yang dapat diukur dalam tiga tahun ke depan? ***Mohon penjelasannya.***

Jawaban/Tanggapan:

Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Fraksi Partai Golongan Karya.

Pengajuan Raperda tentang Penyertaan Modal kepada Perumda Sari Gunung ini secara prinsip adalah sebagai sebuah kebutuhan atas ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024. Karena pengaturan mengenai penyertaan modal kepada Perumda Sari Gunung sebelumnya yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 sudah harus dicabut dan disesuaikan dikarenakan:

1. adanya perubahan bentuk kelembagaan/entitas hukumnya, yang semula berbentuk Perusahaan Daerah telah berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah dan;
2. jenis usaha yang berkembang, dimana sebelumnya hanya bergerak di bidang pertambangan telah berkembang menjadi aneka usaha.

Pembahasan penyertaan modal kepada Perumda Sari Gunung, akan dapat dilaksanakan pada saat pembahasan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo. Mengenai apa yang akan dilaksanakan oleh Perumda Sari Gunung jika terdapat penyertaan modal akan disampaikan pada rapat-rapat selanjutnya.

8. Pertanyaan/Saran/Masukan:

Selanjutnya, mohon kami dijelaskan indikator kinerja utama yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbasis waktu yang akan digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk menilai keberhasilan penyertaan modal ini, baik dari aspek keuangan maupun aspek pelayanan publik, dalam kurun waktu satu hingga lima tahun ke depan? ***Mohon penjelasannya.***

Jawaban/Tanggapan:

Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan Fraksi Partai Golongan Karya.

Pemerintah Daerah akan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan penggunaan modal yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, dengan mengacu pada prinsip *Good Corporate Governance* serta ketentuan dalam PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Permendagri Nomor 118 Tahun 2018, yaitu:

1. Indikator Kinerja Keuangan.

2. Indikator Kinerja Operasional dan Manajerial.
3. Indikator Kinerja Pelayanan Publik dan Sosial Ekonomi.
4. Indikator Tata Kelola (*Good Corporate Governance*).

Dengan indikator-indikator tersebut, Pemerintah Daerah akan melakukan evaluasi secara periodik terhadap efektivitas penyertaan modal, guna memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan fiskal bagi Kabupaten Ponorogo.

9. Pertanyaan/Saran/Masukan:

Terakhir, Kami dari Fraksi Partai Golkar berkomitmen untuk mendukung dan mengawal penyusunan Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung, agar benar-benar sesuai dengan harapan rakyat dan mampu membawa perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Ponorogo.

Jawaban/Tanggapan:

Terima kasih atas dukungan serta komitmen yang diberikan Fraksi Partai Golongan Karya.

Pemerintah Daerah sependapat bahwa penyertaan modal ini harus dilaksanakan secara hati-hati, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, sehingga benar-benar mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memastikan bahwa pelaksanaan penyertaan modal ini selaras dengan visi pembangunan daerah, prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar Perumda Sari Gunung dapat berperan optimal sebagai penggerak ekonomi dan penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

VI. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT.

1. Pertanyaan/Saran/Masukan:

Pada prinsipnya kami mendukung pengembangan BUMD sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah serta pendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun berkaitan dengan Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung, kami berpandangan perlu kiranya dikaji, dianalisis lebih mendalam serta lebih komprehensif mulai dari potensi bisnis, proyeksi keuntungan, dan risiko-risiko yang timbul di kemudian hari. Apalagi sebagaimana kita ketahui bersama tahun 2026 Transfer Keuangan Daerah ada pengurangan sebesar Rp 243 Milyar. Tentu apabila Rancangan Peraturan Daerah ini disahkan, akan berpengaruh pada kemampuan fiskal Kabupaten Ponorogo.

Jawaban/Tanggapan:

Terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan Fraksi Partai Demokrat.

Pemerintah Daerah sependapat bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung perlu didasarkan pada kajian dan analisis yang mendalam serta komprehensif, mencakup potensi

bisnis, proyeksi keuntungan, dan analisis risiko yang mungkin timbul di masa mendatang.

Terkait dengan kondisi fiskal daerah, termasuk adanya pengurangan Transfer Keuangan Daerah pada tahun 2026, Pemerintah Daerah akan memperhatikan secara cermat kemampuan keuangan daerah dalam menentukan besaran dan tahapan penyertaan modal. Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan investasi ini secara selektif, terukur, dan berorientasi pada hasil, sehingga tidak membebani keuangan daerah namun tetap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kontribusi BUMD terhadap PAD Kabupaten Ponorogo.

2. Pertanyaan/Saran/Masukan:

Selama ini kami mencermati keberadaan Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung dari tahun ke tahun juga belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan melihat hal tersebut apabila diberikan penyertaan modal, menurut kami kurang efektif. Apalagi di tengah kondisi kemampuan fiskal pemerintah daerah terbatas, hendaknya pemerintah daerah lebih mengutamakan program-program prioritas yang sesuai kebutuhan dasar masyarakat, seperti salah satunya peningkatan infrastruktur, pertanian, dan lainnya.

Jawaban/Tanggapan:

Terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan Fraksi Partai Demokrat.

Pemerintah Daerah memahami kekhawatiran Fraksi Partai Demokrat terkait efektivitas penyertaan modal di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Namun demikian, Pemerintah Daerah meyakini bahwa penyertaan modal ini merupakan langkah strategis dalam rangka melakukan perbaikan struktur permodalan serta meningkatkan kapasitas usaha Perumda Sari Gunung agar lebih produktif dan berdaya saing.

Pemerintah Daerah juga akan memastikan bahwa kebijakan penyertaan modal ini tidak mengabaikan pelaksanaan program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan sektor pertanian, dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat lainnya. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara penguatan ekonomi daerah melalui BUMD dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara berkelanjutan.

VII. FRAKSI PARTAI PEMBANGUNAN KEADILAN SEJAHTERA

1. Pertanyaan/Saran/Masukan:

Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera menyatakan dukungan terhadap Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Sari Gunung, dengan beberapa rekomendasi penting sebagai berikut:

- a. Mendorong Pemerintah Daerah melakukan kajian secara komprehensif dan berbasis data terhadap rencana pengembangan usaha Sari Gunung, agar kebijakan investasi benar-benar berorientasi hasil.

- b. Suntikan modal harus diarahkan untuk mendukung target PAD daerah sebesar Rp1 triliun, melalui strategi bisnis yang realistis dan terukur.
- c. Memastikan sektor usaha yang dikembangkan produktif, ramah lingkungan, dan memberdayakan masyarakat.
- d. Menetapkan figur pemimpin yang profesional, berintegritas, dan memiliki visi jangka panjang terhadap transformasi BUMD daerah.
- e. Menjaga transparansi dan akuntabilitas penyertaan modal, dengan pelaporan keuangan dan kinerja secara berkala kepada DPRD serta publik.
- f. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pembahasan dan implementasi kebijakan ini agar mencerminkan semangat kolaboratif dan partisipatif.

Jawaban/Tanggapan:

Terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan Fraksi Partai Pembangunan Keadilan Sejahtera.

Pemerintah Daerah sependapat bahwa setiap kebijakan penyertaan modal harus didasarkan pada kajian komprehensif, berbasis data, dan berorientasi hasil, sehingga dapat memberikan dampak optimal terhadap peningkatan kinerja Perumda Sari Gunung dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Daerah akan memastikan bahwa strategi pengembangan usaha Perumda Sari Gunung diarahkan secara produktif, efisien, dan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menempatkan figur kepemimpinan BUMD yang profesional, berintegritas, dan memiliki visi jangka panjang, agar transformasi dan tata kelola perusahaan dapat berjalan secara konsisten. Pemerintah Daerah juga akan menjaga transparansi dan akuntabilitas melalui penyampaian laporan keuangan dan kinerja secara berkala kepada DPRD dan publik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pemerintah Daerah akan terus mendorong pelibatan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam setiap tahapan pembahasan maupun implementasi kebijakan penyertaan modal ini, agar tercipta semangat kolaboratif, partisipatif, dan selaras dengan tujuan pembangunan ekonomi daerah.

-----oo000oo-----

Plt. BUPATI PONOROGO,

LISDYARITA, S.H.